



PENETAPAN

Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3278025305000004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 13 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXXXX**., Advokat berkantor di XXXXXX xxxxxxxxxx Tawang xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email z.irfani8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1332/Reg.K/1384/2024/PA.Tmk tanggal 23 September 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 3278041112960007, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 11 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXXXX**., Advokat berkantor di XXXXXX, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1448/Reg.K/1384/2024/PA.Tmk tanggal 21 Oktober 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/03/IV/2022, tertanggal 18 April 2022, saat itu usia Penggugat 22 tahun dan usia Tergugat 26 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXX lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25-01-2023 dan sekarang anak tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berjalan kurang lebih **2 Tahun**, namun sejak bulan **Oktober 2023** pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat, Tergugat pernah berbuat kasar terhadap Penggugat selain itu Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Februari 2024**, Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah /tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1B Cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Kelas IB berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat berkantor di XXXXXX xxxxxxxxxxxx Tawang xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email z.irfani8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1332/Reg.K/1384/2024/PA.Tmk tanggal 23 September 2024;

Bahwa Tergugat telah pula memberi kuasa kepada XXXXXX., Advokat berkantor di XXXXXX, Kec. xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1448/Reg.K/1384/2024/PA.Tmk tanggal 21 Oktober 2024

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 November 2024, yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Cucu Suciati, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Cucu Suciati, S.Sy

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp70.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp96.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6